



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/03/2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Kepala Seksi Pelayanan di Desa Pladen, maka untuk kelancaran tugas-tugas Kepala Seksi Pelayanan perlu mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Pladen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Pladen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pladen (Lembaran Desa Pladen Tahun 2018 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu :

Nama : ROHADI
 Tempat/Tgl. Lahir : Kudus/ 30 November 1988
 Alamat : Desa Pladen RT.04 RW.04
 Jabatan : Staf Kepala Seksi Pelayanan

KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Desa Pladen.

KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlaku selama 6 bulan (terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023) atau sampai dengan terisinya jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pladen secara definitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen
 Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Bapak ROHADI;
5. Arsip Desa;